



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1972
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA MENTERI PERTAHANAN -
KEAMANAN/PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA TENTANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENGANUGERAHAN SATYA
LANTJANA - SATYALANTJANA POLRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agar supaya terdapat keseragaman dalam tatajara pengadjuan dan penganugerahan semua tanda penghargaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia djenis Satyalantjana, dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang penandatanganan surat-surat keputusan beserta piagamnja tentang penganugerahan Satyalantjana-Satyalantjana Polisi Republik Indonesia kepada Menteri Pertahanan-Kemanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 ;
3. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 203 Tahun 1961 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA TENTANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENGANUGERAHAN SATYALANTJANA-SATYALANTJANA POLRI.

Pasal 1

Wewenang penandatanganan surat keputusan beserta piagamnja tentang penganugerahan tanda penghargaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 203 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 berupa :

- a. Satyalantjana Satya Dasa Warsa.
- b. Satyalantjana Yana Utama.
- c. Satyalantjana Ksatria Tamtama.
- d. Satyalantjana Karya Bhakti.
- e. Satyalantjana Prasetya Pantjawarsa.

dilimpahkan kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 2

Pelaksanaan atas ketentuan dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih landjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Mei 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.